

SALINAN



## **BUPATI PATI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan potensi daerah serta kepastian hukum dalam pemungutan pajak hiburan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dipandang tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;

- e. sirkus, akrobat dan sulap;
- f. permainan bilyar dan bowling;
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- h. panti pijat, pusat kebugaran (*fitness center*);
- i. pertandingan olahraga; dan
- j. karaoke.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen);
- b. pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. pacuan kuda, permainan ketangkasan, kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
- d. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, permainan bilyard, bowling, tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. panti pijat sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- f. karaoke sebesar 40% (empat puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 10

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**INDRIYANTO, SH. MSi**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19670226 199203 1 005**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan telah menjadi pedoman dalam upaya pengelolaan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan berperan penting dalam rangka mendorong pembangunan di daerah serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dipandang belum menaungi objek pajak hiburan yaitu karaoke. Yang mengakibatkan tidak dapat dipungutnya pajak hiburan atas objek pajak hiburan tersebut dikarenakan tidak ada payung hukum yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk memungut pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pagelaran musik, tari dan/atau busana adalah pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraannya dipungut bayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pertandingan olahraga adalah pertandingan olahraga dengan memungut bayaran.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan hiburan kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 70